

**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 4 TAHUN 1964. ✓

TENTANG

**PERATURAN PEMUNGUTAN SUMBANGAN IURAN UNTUK MEMBANTU
PEMBIAJAAAN PENJELenggaraAN RADIO REPUBLIK INDONESIA.** ✓

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :** bahwa siaran Radio Republik Indonesia adalah merupakan suatu mass-media jang ampuh didalam revolusi bangsa Indonesia, dan oleh karenanja harus didjaga serta diselenggarakan sebaik-baiknya;
- bahwa untuk mengusahakan penyelenggaraan dan pelaksanaan siaran-siarannya, Radio Republik Indonesia membutuhkan pembiajaan jang merupakan beban jang tidak ringan;
- bahwa berhubung dengan itu, dianggap perlu mengadakan pendaftaran kembali serta memungut sumbangan iuran dari setiap pemegang pesawat radio guna membantu pembiajaan siaran tersebut;
- Mengingat :** Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia;
Peraturan Dewan Pertahanan Negara No.8 Tahun 1946;
Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang No.9 Tahun 1959;
- Mendengar :** Menko Bidang Keuangan;
Menko Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan;
Menteri Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan;
Menteri Perhubungan Darat, Pos, Telekomunikasi dan Pariwisata;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan:

Keputusan Presiden tentang peraturan pemungutan sumbangan iuran untuk membantu pembiajaan penyelenggaraan Radio Republik Indonesia;

Pasal 1.

- (1) Dengan tidak mengurangi Undang-Undang dan segala peraturan-peraturan tentang pendaftaran pesawat penerima radio dan tentang pajak radio, maka semua pemegang pesawat penerima radio diseluruh wilajah Indonesia, diwajibkan mendaftarkan kembali, pesawat penerima radionja, sesuai dengan peraturan-peraturan jang masih berlaku tersebut;
- (2) Pendaftaran kembali pesawat penerima radio ini, harus sudah dilaksanakan selambat-lambatnja tanggal 31 Maret 1964, sedjak mulai berlakunja Keputusan Presiden ini;

Pasal 2.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA.

Pasal 2.

Semua pesawat penerima radio sebagai jang termaktub pada pasal 1 ayat (1) dan ayat (2) dalam keputusan ini, dipungut sumbangan iuran jang selandjutnja dinamakan sumbangan iuran radio;

Pasal 3.

- (1) Dibebaskan dari sumbangan iuran radio ini ialah pesawat-pesawat penerima radio;
 - a. jang digunakan oleh dan untuk kepentingan instansi-instansi jang berkewadajiban menjelenggarakan, mengurus siaran radio dan menjediakan radio umum;
 - b. jang digunakan oleh Angkatan Bersendjata melulu untuk kepentingan Angkatan Bersendjata;
 - c. jang termasuk barang dagangan seseorang, selebihnja dari satu pesawat dan ditempatkan ditempat pendjualan;
 - d. jang tidak dipakai dan oleh karenanja disegel;
- (2) Kepala-Kepala Kantor P.N. Postel ataupun pegawai-pegawai jang ditundjuk dan ditetapkannja untuk kewadajiban memasang segel jang dimaksud dalam ayat 1 huruf d;
- (3) Segel itu dipasang demikian rupa, sehingga pesawat jang berkepentingan tidak dapat dipakai tanpa merusak segel;

Pasal 4.

- (1) Besarnja sumbangan iuran buat tiap-tiap pesawat penerima radio ialah Rp.25.-- (Dua puluh lima rupiah) untuk sebulan penuh;
- (2) Sumbangan iuran radio untuk Kepulauan Riau dan Irian Barat masing-masing ditetapkan sebesar Kr Rp.5.-- (Lima rupiah Kepulauan Riau) dan IB Rp.5.-- (Lima rupiah Irian Barat);

Pasal 5.

Jang dikenakan sumbangan iuran ialah pemegang pesawat penerima Radio;

Pasal 6.

Buat mereka jang mulai mendjadi wadajib sumbangan iuran dalam tenggang waktu sebahagian dari sebulan jang melebihi 10 hari dihitung sebulan penuh, ketjuali djika atas pesawat jang bersangkutan untuk bulan itu telah dibayar sumbangan iurannja;

Pasal 7.

Sumbangan iuran harus dibayar sebelum tanggal 15 dari setiap bulan pada Kantor Pos atau pada Kantor Pos Pembantu dimana pesawat penerima radio didaftarkan atau dimana pendaftaran telah dipindahkan;

Pasal 8.

- (1) Tanda pembayaran sumbangan iuran radio harus disimpan bersama-sama dengan tanda pembayaran pajak radio dan tanda pendaftaran pesawat itu;
- (2) Atas permintaan pegawai pemeriksaan pesawat radio, tanda pembayaran sumbangan iuran, tanda pembayaran pajak dan tanda pendaftaran pesawat harus diperlihatkan kepadanya;

Pasal 9.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

Pasal 9.

- (1) Djika pada tanggal jang dimaksud dalam pasal 7, pembajaran sumbangan iuran masih belum dipenuhi, akan dikenakan beaja penagihan sebesar Rp.5,-- (Lima rupiah);
- (2) Djika wadajib-sumbangan iuran menunggak sumbangan iurannya tiga bulan berturut-turut, dikenakan denda sebesar Rp.300,-- (Tiga ratus rupiah);
- (3) Biaja dan denda jang dikenakan menurut pasal 9 dari keputusan ini, ditetapkan sebesar KR Rp.1,-- dan KR Rp.60,-- untuk daerah Kepulauan Riau serta IB Rp.1,-- dan IB Rp.60,-- untuk daerah Irian Barat;
- (4) Denda itu dapat dibebaskan atau dikurangkan, djika ternyata dapat dibuktikan bahwa tunggakan itu disebabkan oleh kelalaian atau kechilafan jang dapat dimaafkan;

Pasal 10.

Penagihan paksa atas sumbangan iuran, biaja penagihan dan denda jang dikenakan menurut keputusan ini, dapat dilakukan dengan surat paksa jang mempunjai kekuatan jang sama dan didjalankan dengan tjara jang sama seperti salinan keputusan hakim jang mutlak dalam perkara sipil;

Pasal 11.

Sumbangan iuran, biaja penagihan denda dan ongkos-ongkos sebagai jang disebut dalam pasal 10 jang lalu, dapat dipungut dengan mengadakan tuntutan atas semua harta bergerak dan harta tidak bergerak djadi milik wadajib sumbangan iuran, pun djuga atas pesawat penerima radio jang bersangkutan tanpa mengindahkan dalam tangan siapa pesawat itu berada;

- (1) Tuntutan piutang sumbangan iuran, biaja penagihan, denda dan ongkos-ongkos seperti tersebut dalam pasal 10 jang lalu, mempunjai hak utama dari hutang-hutang lain, terketjuali hutang-hutang mempunjai hak utama sebagai jang disebutkan dalam pasal 1139 No.1 sampai dengan 11 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang dan Gadai;
- (2) Hak Utama ini tidak berlaku bagi apabila lewat setahun dan terhitung dari awal bulan untuk mana sumbangan iuran itu dibayar atau djika dalam waktu tersebut dikeluarkan surat paksa, setahun dari tanggalnja pemberitahuan tuntutan untuk membayar terachir;

Pasal 12.

Pegawai jang berkewadajiban memasang segel dimaksud dalam pasal 3 ayat 2 keputusan ini diberi kuasa djuga untuk menjegel pesawat jang sumbangan-iurannya menunggak 2 bulan berturut-turut dan membukannya setelah tunggakan, beaja penagihan denda dan ongkos dibayar sepenuhnya;

Pasal 13.

Djika dinjatakan dengan bukti, bahwa untuk salah satu pesawat penerima radio ada kelebihan pembajaran uang sumbangan iuran, Kepala Kantor Pos jang bersangkutan dapat mengembalikan pembajaran uang kelebihan itu kepada jang berhak;

Pasal 14.

- (1) Penagihan sumbangan iuran, biaja penagihan dan ongkos penuntutan jang wadajib dibayar menurut keputusan ini, habis waktunja sesudah tiga tahun terhitung dari achir bulan untuk mana sumbangan iuran seharusnya dibayar;



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- (2) Tuntutan pengembalian kelebihan pembayaran uang sumbangan iuran, denda, biaya penagihan dan ongkos penuntutan, habis waktunya tiga tahun, dihitung dari hari timbulnja hak meminta kembali;

Pasal 15.

Kepada Menko Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan diberikan kewenangan ataupun kepada pedjabat-pedjabat jang ditundjuk ataupun jang ditetapkan olehnja untuk melakukan pengawasan dan penjelidikan terhadap pelanggaran keputusan ini, selain dari polisi dan pegawai negeri lainnja jang pada umumnja berhak menjelidiki atau mengusut pelanggaran-pelanggaran;

Pasal 16.

- (1) Untuk kepentingan penjelenggaraan keputusan Presiden ini, Menko Perhubungan dengan Rakjat/Menteri Penerangan berwenang mengadakan peraturan-peraturan pelaksanaannja guna mendjalankan dan mendjamin dibajarnja sumbangan iuran ini;
- (2) Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkan dan berlaku surut sampai tanggal 1 Djanuari 1964.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djanuari 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

SUKARNO.

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 6 Djanuari 1964.
SEKRETARIS NEGARA,

MOHD. ICHSAN S.H.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PENDJELASAN UMUM.

Oleh Pemerintah dirasakan sekali, betapa beban yang harus dipikul dalam penyelenggaraan Siaran Radio Republik Indonesia sebagai yang telah dikenal oleh rakyat merupakan suatu Mass-media yang ampuh didalam perjuangannya revolusi bangsa Indonesia.

Mengingat hal-hal inilah maka Pemerintah telah berketetapan hati untuk membantu sepenuhnya penyelenggaraan Siaran Radio di Indonesia demi menjaga dan penyelenggaraan yang sebaik-baiknya dari alat ampuh ini. Akan tetapi Pemerintah juga merasakan bahwa kepada pemegang pesawat penerima Radio pada saat sekarang ini dibebankan suatu pajak yang ringan pula. Sehubungan dengan inilah Pemerintah telah mempeladjar persoalan ini setjara tersendiri seluas-luasnya. Bagaimana tjara yang sebaik-baiknya tanpa memberatkan pemegang pesawat Radio didapat biaya yang diperlukan dengan tjara gotong-rojong yang dipikul sepenuhnya oleh Pemerintah dan para pemegang pesawat penerima radio bersama-sama.

Pemerintah dalam hal ini telah menetapkan sejumlah Rp.25,-- sebagai sumbangan iuran Radio disamping pajak yang berlaku sekarang kepada setiap pemegang/penerima Radio. Dalam hal ini dimaklumi pula sepenuhnya bahwa beban sumbangan iuran ini sesungguhnya sebahagian besar akan tertuju pada golongan masyarakat yang mempunyai kemampuan keuangan yang boleh disebut cukup kuat, sekalipun dalam hal ini tidak dapat dihindarkan pemungutan sumbangan iuran Radio ini ditujukan pada pemegang pesawat penerima Radio yang daya kemampuan keuangannya agak lemah. /pesawat

Tetapi sebaliknya haruslah diingat bahwa sumbangan yang dimaksud sebenarnya sebagai suatu hakikat yang merupakan pengorbanan ketjil yang dibebankan oleh revolusi demi untuk memperkuat dan memperkokoh landasan keuangan negara.

Selanjutnya dalam penertiban memungut sumbangan iuran yang dimaksud, Pemerintah akan mendaftarkan kembali seluruh pesawat penerima Radio sesuai dengan Undang-Undang dan segala peraturan-peraturan tentang pendaftaran pesawat penerima Radio dan tentang pajak Radio. Hal ini mengingat djustru karena banyaknya pesawat-pesawat penerima Radio yang masih belum lagi terdaftar sebagaimana mestinya sampai pada saat sekarang ini. Pendjelasan selanjutnya yang harus diketahui lagi ialah kalau selama ini penetapan pajak yang berlaku di Indonesia tidak berlaku di Irian Barat dan berlainan pula penetapan jumlah pajak untuk pesawat penerima Radio didaerah Kepulauan Riau, maka sekali ini Pemerintah menetapkan pula sumbangan iuran Radio untuk kepulauan Riau sebesar KR Rp.5,-- (lima rupiah kepulauan Riau) dan untuk daerah Irian Barat ditetapkan pula sebesar IB Rp.5,-- (lima rupiah Irian Barat).

Kemudian didalam Pasal 5 perlu mendapat penjelasan bahwa yang dikenakan sumbangan iuran ialah setiap pemegang pesawat penerima Radio. Dengan tidak mengingat apakah pemegang itu pemilik atau kuasa ataupun seorang ahli waris maka telah ditetapkan oleh keputusan ini yang menjadi wadajib sumbangan iuran ialah pemegang pesawat penerima Radio sebagai yang didapati didalam pasal-pasal selanjutnya.

Pada pokoknya perlu didjelaskan pula bahwa pelaksanaan pemungutan sumbangan ini sepenuhnya dipedomani peraturan-peraturan pos yang berlandaskan undang-undang dan peraturan-peraturan baik yang mengenai pajak maupun yang mengenai pendaftaran pesawat penerima Radio kembali.

Dan achir sekali dapat ditambahkan bahwa kepada Menko Perhubungan dengan Rakyat/Menteri Penerangan diberi kewenangan sepenuhnya untuk melaksanakan keputusan-keputusan ini dalam surat-surat keputusannya.
